



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

***Hasbuh & Basri***

Izin Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-190/KM.17/1999  
Jl. Meulu No. 8 (D-15) Sektor Timur - Darussalam - Banda Aceh 23111  
Telp : +62 651 7411373, +62 651 7411327

## LAPORAN AUDITOR PUBLIK

atas

## PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

Nomor : 04/2-24/LA.05.14/HB/2014

atas

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana  
Kampanye Pemilihan Umum



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG  
KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH



KOMITE INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jl. Imam Bonjol No.1 - Banda Aceh

## DAFTAR ISI

- Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati ... 1 – 2
- Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran  
Dana Kampanye ... 3 – 4
- Asersi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh Tentang Laporan  
Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye ... 5 – 7
- Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan  
Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Terhadap  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 ... 8 – 18
- Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan Pimpinan Wilayah  
Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh ... 19 – 20
- Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik ... 21 – 22



Banda Aceh, 24 Mei 2014

Ref. No. : 04/02-24/LA.05.14/HB/2014

Perihal : Laporan Kepatuhan Atas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh

Kepada Yth.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Jl. Imam Bonjol No.1 Kota Banda Aceh

Telp. (0651) 637872, Fax. (0651) 637873

Kota Banda Aceh.

Dengan hormat,

Kami telah melaksanakan audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") dari Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu"), seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP oleh Peserta Pemilu sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDKP merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati, baik untuk tujuan pelaporan maupun untuk tujuan lainnya.

Rincian dari prosedur yang disepakati beserta temuan terkait disajikan dalam lampiran laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

KAP Hasbuh & Basri



Drs. H. M. Hasbuh Aziz, M.S, Ak, CPA

No. Induk Akuntan Publik : 99.1.0615





KANTOR AKUNTAN PUBLIK

*Hasbuh & Basri*

Izin Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-190/KM.17/1999

---

Banda Aceh, 24 Mei 2014

Ref. No. : 04/02-24/LA.05.14/HB/2014

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM  
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KOTA BANDA ACEH

---

Laporan Akuntan Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Kepada Yth.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Jl. Imam Bonjol No.1 Kota Banda Aceh, Telp. (0651) 637872, Fax. (0651) 637873

Kota Banda Aceh.

Dengan hormat,

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") dari Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu"), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDKP merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu.

Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

24 Mei 2014

KAP Hasbuh & Basri



Drs. H. M. Hasbuh Aziz, M.S, Ak, CPA

No. Induk Akuntan Publik : 99.1.0615







ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TENTANG  
LAPORAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Karti yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman M. Adam  
Alamat : Jl. Krieng Neng Gp. Serian Kec. Meuraxa Banda Aceh  
Nomor HP : 0852 6615 1293  
Jabatan : Ketua DPC PBB Kota Banda Aceh

Nama : Syahrial Faisal, SE  
Alamat : Jl. Pocat Baran Gp. Kranae Kec. Kuta Alam Banda Aceh  
Nomor HP : 0813 8018 4299  
Jabatan : Bendahara DPC PBB Kota Banda Aceh


Dengan menyatakan kepatuhan karti terhadap ketentuan undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan peraturan komisid pemilihan umum nomor 17 Tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah di ubah dengan peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, Sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan laporan penerintahan dan pengeluaran dana kampanye ( paling lambat 15 hari setelah tanggal pertanggung jawaban suara) beserta laporan-laporan lain yang terkait
2. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulainya sejak 3 (Tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan di tutup 1 minggu sebelum penyampaian laporan penerintahan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU.
3. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu menmpatkan dana kampanye berupa uang, pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu memenuhi jumlah pemasukan sumbangan/ menerima uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diikse pembelian barang atau jasa yang melebihi batas termasuk jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK.
  - a. Rp 1 milyar untuk pemeringkat
  - b. Rp 7,5 Milyar untuk penyediaan kulkas/pok dan/atau bahan usaha non pemerintah.
5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu memenuhi penyertaan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
  - a. Penerimaan sumbangan periode I dan periode II
  - b. Pembukaan Rekening khusus dana kampanye
  - c. Laporan awal dana kampanye
6. Bahwa, apabila terhadap Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang, maka akan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut.
  - b. Menyisur sumbangan yang dilarang ke Kas Negara, dan

- c. Melaporkan lembaga yang dilampai
7. Bahwa sumbernya dana kampanye calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye
- Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Rekening khusus dana kampanye dimulai sejak 3 (Tiga) hari ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan pembukaan Rekening khusus dana kampanye
  - Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Awal Dana kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum
9. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu :
- Di mulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Politik peserta pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum
  - Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan diprovinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia
  - Atas nama partai politik peserta pemilu, apabila rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilu bukan atas nama partai politik peserta pemilu yang bersangkutan wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menandakan rekening tersebut merupakan dipergunakan sebagai Rekening khusus dana kampanye Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu Yang di Laporkan Mencakup.
- Sumber perolehan saldo awal saldo pembukaan
  - Rekapitulasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan penarikan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye
11. Bahwa partai peserta pemilu membuat laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Yang Dilaporkan mencakup.
- Informasi daftar penyumbang
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus dengan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
  - Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana yang tercatat dalam rekening khusus dana kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling


lambat 14 hari sebelum hari pertama jabsud pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT SEBAGAIMANA MESTINYA.

 BANDA ACEH, 24 APRIL 2014  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI BULAN BINTANG KOTA BANDA ACEH

KETUA UMUM

BENDAHARA UMUM

  
(USMAN M. ADAM S. SEN)  
NKTA.11.19.000.003

  
(SYAHRIL FAISAL, SE)  
NKTA.11.19.000.003

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KOTA BANDA ACEH**  
**PROVINSI ACEH**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		<b>UMUM</b>		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran</p> <p>1) Model DK1-PARPOL;  2) Model DK2-PARPOL;  3) Model DK3-PARPOL;  4) Model DK4-PARPOL;  5) Model DK5-PARPOL;  6) Model DK6-PARPOL;  7) Model DK7-PARPOL;  8) Model DK8-PARPOL;  9) Model DK9-PARPOL;  10) Model DK10-PARPOL;  11) Model DK11-PARPOL;  12) Model DK12-PARPOL;  13) Model DK13-PARPOL;  14) Copy bukti Tagihan/Utang  15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran  16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	Patuh
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	Patuh
<b>B.</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	Patuh

1	2	3	4	5
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Patuh
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :  a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye  Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;  c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 Desember 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013, tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Patuh
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Patuh
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH

1	2	3	4	5
C.		<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	Patuh
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP  NAMA BANK  NAMA PEMILIK RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p><u>Catatan</u></p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	Patuh

1	2	3	4	5
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p><u>DILENGKAPI</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	Patuh
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p><u>DILENGKAPI:</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	Patuh

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KOTA BANDA ACEH  
 PROVINSI ACEH**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
<b>A</b>	<b>UMUM</b>	
<b>1</b>	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	LPPDKP diterima tanggal 26 April 2014, yang diserahkan oleh Bapak Erminzal (KIP Banda Aceh) dan disaksikan oleh Bapak Chairil Anwar (Staf KIP Provinsi Aceh) Tanda Terima atas laporan dan dokumen telah dibuat.
<b>2</b>	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</li> <li>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK &amp; RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya Transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p><b>Catatan:</b> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Ditemukannya transaksi pada RKDKP</p> <p>Ditemukannya transaksi pada RKDKP</p>



1	2	3
<b>B</b>	<b>REKENING DANA KAMPANYE</b>	
<b>3</b>	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Dana Kampanye PBB Kota Banda Aceh ditempatkan di Bank Umum, yaitu BRI dengan No. Rekening 1052.01.000926.53-7
<b>4</b>	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	Nama pemilik RKDK atas nama KAPPU DPP PBB Kota Banda Aceh.
<b>C</b>	<b>PENERIMAAN DANA KAMPANYE</b>	
<b>5.</b>	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Partai Politik Peserta Pemilu;</li> <li>2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD</li> <li>3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Perseorangan.</li> <li>(b) Kelompok.</li> <li>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</li> </ol> </li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</li> </ol> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sudah tercatat klasifikasi penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

1	2	3
	<p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseorangan</li> <li>2) Kelompok</li> <li>3) Perusahaan/Badan Usaha</li> <li>4) Lainnya (termasuk utang dan diskon)</li> </ol> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan keterangan sumbangan yang berasal dari perseorangan berjumlah 13 orang, sedangkan kelompok, perusahaan/badan usaha dan lainnya nihil dikarenakan tidak ditemukan.</p>
6	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Ditemukan kesesuaian Nilai Buku dengan Nilai Transaksi dalam penerimaan sumbangan dana kampanye.</p>
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Ditemukan ketidak Sesuaian Nilai penerimaan sumbangan dana kampanye dengan LPPDK.</p> <p>Nilai penerimaan sumbangan dana kampanye Rp. 253.053.800,- Nilai LPPDK senilai Rp. 254.653.000,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.599.200,-</p>
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Ditemukan kesesuaian sumbangan perseorangan 13 orang, sedangkan kelompok, badan usaha maupun lainnya tidak di temukan.</p>

1	2	3
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Ditemukan kesesuaian sumbangan perseorangan 13 orang, sedangkan kelompok, badan usaha maupun lainnya tidak di temukan.</p>
10	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> <li>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> <li>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</li> <li>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Sumbangan Tercatat, terdapat temuan Selisih Nilai Buku dengan Bukti Transaksi.</p>

1	2	3
	<p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal transaksi</li> <li>2) nilai transaksi</li> <li>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</li> <li>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</li> <li>5) klasifikasi penerimaan</li> </ol> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	

1	2	3
	<p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
<b>D</b>	<b>PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>	
<b>11</b>	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada DAPDK Seluruh Nilai Tidak Tercatat (Nihil).</p>
<b>12</b>	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Sumbangan Tercatat, di temukan kesesuaian Nilai Buku dengan Bukti Transaksi.</p>
<b>13</b>	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Sumbangan Tercatat, di temukan kesesuaian Nilai Buku dengan Bukti Transaksi.</p>

1	2	3
14	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</li> <li>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> <li>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> <li>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</li> <li>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</li> <li>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) tanggal transaksi;</li> <li>(b) nilai transaksi;</li> <li>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta</li> <li>(d) dan deskripsi dari transaksi.</li> </ol> </li> <li>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</li> <li>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</li> <li>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> <li>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pada LPPDKP Seluruh Nilai Sumbangan Tercatat, di temukan kesesuaian Nilai Buku dengan Bukti Transaksi.</p>
<b>E</b>	<b>SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP</b>	
15	<p>Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.</p>	<p>Kami sudah meminta surat representasi dari pihak parpol pada tanggal 26 April 2014, pihak parpol sudah menyerahkan surat representasi kepada kami.</p>




**PARTAI BULAN BINTANG<sup>1</sup>**  
**DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BANDA ACEH<sup>2</sup>**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
 Periode dari tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2014<sup>3</sup>

No	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Periode PER 21 April 2014 <sup>7</sup>			
	Rekening Nomor: 1052-01-000926-53-7 <sup>5</sup>	100,108		Terlampir
	Saldo <sup>6</sup>	Nihil		Nihil
	Pemasukan	Nihil		Nihil
	Pengeluaran	Nihil		Nihil
	Saldo Akhir <sup>8</sup>	Nihil		Nihil
	Periode 11 NOVEMBER 2013 s/d 17 APRIL 2014 <sup>9</sup>			
	Pemasukan <sup>11</sup>			
	Sumbangan Partai Untuk Kegiatan Kampanye Rapat Umum	20,600,000	Uang	Dan Terlampir
	Sumbangan Partai Untuk Kegiatan Pelatihan & Sosialisasi Sakai dan Strategi Pemertanian Petani	14,118,000	Uang	Dan Terlampir
	Para Calon Legislatif (Total Pemertanian) <sup>14</sup>	189,585,600	Jasa	Berdasarkan DK-13 & Surat NO. 811
	Sumbangan Dana Sakai dari Para Calon Legislatif (Total Pemertanian)	30,350,000	Uang	Berdasarkan DK-13 & Surat NO. 811
	Pengeluaran			
	Honoraria Para Calon dan Jumlah diuraikan dalam lampiran			
	Sumbangan Pemertanian <sup>15</sup>	Nihil		Nihil
	Sumbangan Ekstropok (Ekstropok organisasi non pemerintah, ekstropok sosial, ekstropok keagamaan dll) <sup>16</sup>	Nihil		Nihil
	Sumbangan Badan Usaha <sup>18</sup>	Nihil		Nihil
	Lain-Lain Kontoran			
	a. Pemasukan Uang <sup>19</sup>	Nihil		Nihil
	b. Pemasukan Partai <sup>17</sup>	Nihil		Nihil
	Pengeluaran: 04 Desember s/d 17 April 2014 <sup>10</sup>			
	Pengeluaran Operatif			
	a. Pemertanian terfaksi <sup>21</sup>	Nihil		Nihil
	b. Pemertanian tanpa media <sup>20</sup>	Nihil		Nihil
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik <sup>22</sup>	Nihil		Nihil
	d. Pengiriman bahan kampanye kepada petani <sup>23</sup>	Nihil		Nihil
	e. Penawangan alat peraga di tempat petani <sup>24</sup>	Nihil		Nihil
	f. Rapat Umum <sup>25</sup>	Nihil		Nihil

No	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
2.	Kegiatan Kampanye Rajat Uraan <sup>20</sup>	20,000,000	Uang	Dem Terlampir
3.	Kegiatan Pelatihan & Sosialisasi Sakel dan Strategi Pemertangan Perahu	14,118,000	Uang	Dem Terlampir
4.	Pengeluaran Kampanye Calon Legislatif	189,588,800	Jasa	Berdasarkan DK-13 & Surat NO. 411
5.	Pengeluaran Dana Sosial	30,350,000	Uang	Berdasarkan DK-13 & Surat NO. 411
6.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>			
a.	Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>	NILAI		NILAI
b.	Pembelian Peralatan (Komputer, printer) <sup>23</sup>	NILAI		NILAI
c.	Lain-lain <sup>24</sup>	NILAI		NILAI
7.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
a.	Pembelian Pasang <sup>26</sup>	NILAI		NILAI
b.	Pembayaran Utang <sup>27</sup>	NILAI		NILAI
8.	SALDO PER 17 April 2014 <sup>28</sup>			
9.	Dan di rekening Nomor:1052-01-000926-53-7 <sup>29</sup>	100,000		Terlampir
10.	Dan di <sup>30</sup>	NILAI		NILAI
11.	Sangat <sup>31</sup>	NILAI		NILAI
12.	Teguhan Impuls <sup>32</sup>	NILAI		NILAI
13.	Utang <sup>33</sup>	NILAI		NILAI

Banda Aceh, 24, April 2014

Ketua  


Uman M. Adam, S.Sos  
 NNTA. 11.19.000.003

Wakilahara  


Syahrial Faisal, SE  
 NNTA. 11.19.000.005



## DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN

### A. DASAR PENUNJUKAN

Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang oleh Kantor Akuntan Publik Hasbuh & Basri dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 027/2056 antara KAP Hasbuh & Basri dengan KIP Kota Banda Aceh.

### B. RUANG LINGKUP PENUGASAN

Audit terhadap LPPDKP Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 beserta lampiran terkait, dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan“ (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622“) yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada

pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDKP adalah sebagai berikut:

- (a) Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (b) Calon anggota DPD.
- (c) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, sesuai dengan Peraturan tersebut, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDKP kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDKP yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.